

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Katingan sehingga dapat tercapai efektifitas dan efisiensi kerja dalam membantu tugas Bupati dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan kepada Wakil Bupati;
 - b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud bertujuan untuk mempertegas pemilahan tugas agar tidak terjadi tumpang tindih dan tercipta sinergisitas tugas birokrasi dan pelayanan pada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Nomor 4 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008);

10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008);

11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2008);

12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008);

13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dan Bentuk Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem

- dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Katingan;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan;
- 5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
- 6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
- 7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
- 8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan berbentuk Badan, Inspektorat, RSUD dan Kantor;
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
- 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
- 12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan;
- 13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan sebagai badan eksekutif daerah;
- 14. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Bupati kepada Wakil Bupati;
- 15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang dilakukan secara terus menerus oleh atasan kepada bawahannya secara preventif dan edukatif agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas selalu bersifat saling berhubungan dan saling mendukung

- sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan daya guna bagi pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Selain melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati melaksanakan penugasan yang bersifat lisan atau perintah langsung dari Bupati.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan ini terkandung maksud dalam rangka peningkatan dan pengawasan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Katingan

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Wakil Bupati, pelaksanaannya dilakukan oleh Wakil Bupati;
- (2) Wakil Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan harus memperhatikan dan berpedoman :
 - a. Standar, norma dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan.
 - b. Prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
 - c. Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara,
 Kepentingan Umum, Keterbukaan, Profesionalitas,
 Proporsionalitas, Akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
 - d. Prinsip koordinasi dengan Bupati selaku pemberi pelimpahan kewenangan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan, melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati;
- (2) Wakil Bupati dalam melaksanakan kewenangan dimaksud pada ayat (1) selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggung jawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Bupati;
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

BAGIAN HUKUM
SEKDA
ASISTEM
KASUBBAG
KONSEPTOR

KONSEPTOR

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, *30* Juli 2009

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 30 Juli 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR .39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR

: 39 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 JULI 2009

BUPATI KEWENANGAN SEBAGIAN TENTANG : PELIMPAHAN

KEPADA WAKIL BUPATI

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Mengkoordinasikan pembinaan bidang kepegawaian meliputi :

- a) Pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b) Peningkatan disiplin, prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;
- c) Mengembangkan dan mendorong kreativitas serta ide-ide bawahan untuk lebih kreatif, inovatif dan bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaan;
- d) Pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya meliputi :
 - a) Penetapan kebijakan teknis penerapan budaya kerja aparatur negara di Jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b) Pengarahan, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur negara di Jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c) Penetapan bentuk penghargaan dan pertimbangan penetapan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) Pemantauan dan evaluasi proses pengurusan administrasi kepegawaian, serta peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai;
 - e) Pelaksanaan komitmen bersama untuk menerapkan nilai-nilai budaya kerja aparatur pemerintah pada setiap unit dan satuan kerja di Jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - f) Penciptaan iklim / suasana lingkungan kerja yang mendukung peningkatan etos kerja, tertib, produktifitas kerja serta meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
 - g) Pelayanan umum pemerintahan yaitu pemberian bimbingan dan pembinaan serta kemudahan dalam pemberian pelayanan perijinan maupun pelayanan publik lainnya secara akuntabel dan transparan;
 - h) Pelaksanaan rencana dan program intern maupun ekstern kepemerintahan pada setiap unit kerja dan satuan kerja Jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - i) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan / Desa;
 - j) Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

- k) Kegiatan aparatur Pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- Tindakan penyempurnaan dalam penggunaan sumber daya Aparatur di bidang Kelembagaan, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan secara hasil guna untuk pencapaian hasil kerja yang optimal;
- m) Tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan sesuai peraturan yang berlaku;
- n) Tindakan tuntutan dan atau gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti rugi dan atau penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain;
- o) Tindakan administrasi yang tegas dalam penerapan Hukuman Disiplin bagi penyimpangan pengelola kegiatan pembangunan oleh aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian yang berlaku;
- p) Percepatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka mendukung pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Instansi teknis.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

- 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya meliputi :
 - a) Rapat pengendalian pembangunan di tingkat Kabupaten Katingan;
 - b) Kegiatan instansi vertikal di Daerah;
 - c) Kegiatan pembangunan fisik dan non fisik;
 - d) Pelaksanaan rencana dan program pembangunan setiap unit kerja dan satuan kerja Jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - e) Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan pembiayaan pembangunan;
 - f) Kegiatan aparatur pemerintah sebagai pengelola program dan kegiatan pembangunan;
 - g) Pelaporan pelaksanaan pembangunan dari setiap unit kerja dan satuan kerja;
 - h) Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah pengelola kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan efisiensi, daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan;
 - i) Tindakan pengaduan tindakan pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. BIDANG KEMASYARAKATAN

Mengkoordinasikan pelaksanaan dibidang kemasyarakatan meliputi :

- 1. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
- 2. Pengembangan dan pelestarian sosial budaya;
- 3. Pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup;
- 4. Pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga;
- 5. Pembinaan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan Pemerintah.

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING